

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Ketersediaan fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan sesuai dasar Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 meliputi fasilitas pokok (fasilitas pelindung, tambat, perairan, penghubung, lahan) fasilitas fungsional (fasilitas pemasaran, navigasi dan komunikasi, suplai, pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan, penanganan dan pengolahan hasil perikanan, perkantoran, transportasi, pengolahan limbah), fasilitas penunjang (fasilitas pembinaan nelayan, pengelola pelabuhan, sosial dan umum, IPTEK).
2. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2004 tentang pelabuhan perikanan, kelayakan fasilitas PPP Mayangan dan PPP Tamperan secara keseluruhan dinilai kurang layak.
3. PPP Mayangan tidak memiliki fasilitas penanganan dan pengolahan hasil perikanan, dan pemeliharaan kapal, serta beberapa fasilitas sosial dan umum dan IPTEK. PPP Tamperan tidak memiliki fasilitas lahan yang memadai, serta fasilitas tambat untuk fasilitas pokok pelabuhan, fasilitas fungsional yang tidak dimiliki oleh PPP Tamperan adalah fasilitas pemasaran yaitu pasar ikan, pemeliharaan kapal yaitu docking kapal, penanganan dan pengolahan hasil perikanan, fasilitas penunjang yang tidak dimiliki oleh PPP Tamperan adalah beberapa fasilitas sosial dan

umum yaitu Guest house, dan fasilitas IPTEK. Laju perkembangan pengelolaan PPP Mayangan dengan PPP Tamperan untuk menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) masih kurang layak.

5.2 Saran

1. PPP Mayangan pembangunan fasilitas pelabuhan secepatnya diselesaikan, fasilitas yang ada lebih dimanfaatkan sesuai kebutuhan. PPP Tamperan secara pemanfaatan fasilitas lebih ditingkatkan agar ketersediaan fasilitas yang ada lebih termanfaatkan.
2. Instansi Pemerintah yang mengelola pelabuhan perikanan diharapkan dapat mengembangkan pengelolaan fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai agar dapat dikelola untuk kemajuan peningkatan status Pelabuhan Perikanan selanjutnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).
3. Nelayan diharapkan lebih kooperatif dalam memanfaatkan fasilitas pelabuhan, yang mana pemanfaatan fasilitas secara maksimal dapat memberikan suatu dampak positif untuk pengemabngan pengelolaan pelabuhan perikanan.